



# **BUPATI BENGKULU SELATAN**

## **PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan kewajiban daerah menyediakan cadangan pangan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, dan darurat pangan akibat bencana alam dan bencana sosialisasi guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang cadangan pangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permintan/01.140/10/2009 tentang gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 397);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan,
6. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disebutkan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
7. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan dan minuman.
9. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
12. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang terjadi diluar kemampuan manusia yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan/ atau Pemerintah Kabupaten mengancam kehidupan sosial

masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.

13. Bencana Alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
14. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidak seimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
15. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
16. Rawan Pangan Kronis adalah ketidak mampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.
17. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.
18. Gizi Buruk adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Penyediaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok diselenggarakan untuk menyediakan cadangan pangan sebagai Cadangan Pangan daerah yang disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan transien, rawan pangan krisis kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat.
- (2) Penyediaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Daerah bertujuan untuk :
  - a. Meningkatkan penyediaan, penyediaan dan penyaluran pangan pokok sebagai cadangan pangan pokok: dan
  - b. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk.

## BAB III JENIS CADANGAN PANGAN Pasal 3

- (1) Jenis Pangan Pokok yang digunakan untuk Cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudkan pada adalah beras.
- (2) Penetapan jenis cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan :
  - a. Potensi sumber daya lokal;
  - b. Budaya dan kebiasaan pola konsumsi ; dan
  - c. Kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.
- (3) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (4) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Produksi bahan pangan pokok;
- b. Penanggulangan keadaan darurat, bencana dan terjadinya krisis pangan;
- c. Perhitungan susut mutu dan jumlah saat disimpan;
- d. Tingkat konsumsi masyarakat; dan
- e. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

BAB IV  
SASARAN  
Pasal 4

Sasaran Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah :

- a. masyarakat miskin; dan
- b. masyarakat yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana, perubahan gejolak harga yang signifikan, rawan pangan transien dan krisis ekonom khususnya pada daerah terisolir serta terjadinya paceklik yang berkepanjangan.

BAB V  
MEKANISME PENYEDIAAN  
Pasal 5

Mekanisme penyediaan cadangan pangan pokok Daerah diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas dengan pihak penyedia barang/jasa atau dapat dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan memperhatikan:

- a. Kualitas pangan pokok yang disediakan sebagai cadangan pangan harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. Harga satuan yang dikenakan dalam penyediaan cadangan pangan pokok disesuaikan dengan harga pembelian oleh Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan/atau disesuaikan dengan harga barang tersebut berdasarkan hasil survei pada saat itu; dan
- c. Penyediaan cadangan pangan harus sampai di gudang pangan Pemerintah Daerah.

BAB VI  
PENGELOLA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH  
Pasal 6

- (1) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten yang terdiri atas :
  - a. Penanggung jawab : Bupati Bengkulu Selatan
  - b. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan
  - c. Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi Cadangan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan
  - d. Anggota :
    - 1. Unsur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan
    - 2. Unsur Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Bengkulu Selatan
    - 3. Unsur Dinas Sosial
    - 4. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan
    - 5. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

6. Unsur Bappeda Litbang
  7. Unsur Dukcapil
  8. Unsur Dinas pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
  9. Unsur Dinas Perindakop & Usaha Mikro
  10. Unsur Dinas Perikanan
  11. Unsur Dinas Kesehatan
  12. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- (3) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok Daerah.

## BAB VII MEKANISME PENYALURAN Pasal 7

- (1) Penyaluran cadangan pangan pokok Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai kelompok sasaran dari Gudang Pemerintah Daerah sampai dengan Kantor Desa/Lumbung Desa/Kelurahan.
- (2) Biaya penyaluran cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

## Pasal 8

Dalam hal cadangan pangan pokok Pemerintah Daerah belum salurkan kepada kelompok sasaran, Dinas bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas dan kuantitas cadangan pangan pokok daerah.

## Pasal 9

- (1) Apabila cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten terjadi kelebihan atau tidak disalurkan, maka cadangan pangan tersebut oleh Dinas dapat disalurkan melalui operasi pasar.
- (2) Dana hasil operasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas daerah.

## Pasal 10

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Pemerintah Daerah di kabupaten Bengkulu Selatan
- (2) Kepala Dinas membentuk Tim Pelaksana Penyaluran yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan
- (3) Tim Pelaksana Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas dan bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten dari gudang sampai ke rumah tangga sasaran.

## Pasal 11

Jumlah cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) berdasarkan kebutuhan dengan indeks 400 gr (empat ratus gram) perorang per hari dikalikan dengan hari masa tanggap darurat.

## Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana Kabupaten melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima penyaluran cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten dan hasilnya disampaikan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kabupaten, Kepala Dinas melampirkan data dan informasi mengenai :
  - a. Jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk.
  - b. Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (3) Kepala Dinas mengeluarkan dan menyalurkan cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten kepada kelompok sasaran setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

## Pasal 13

Tim Pelaksana Penyaluran membuat Berita Acara penyerahan bantuan cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten kepada kelompok sasaran yang diketahui oleh camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

## BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 14

Pembiayaan dalam rangka penyediaan Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Daerah dialokasikan sesuai dengan kondisi kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah setiap tahun yang sumber dananya dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX PELAPORAN Pasal 15

- (1) Tim Pelaksana Penyaluran melaporkan penyerahan bantuan cadangan pangan pokok Pemerintah Kepada Bupati melalui Kepala Dinas disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan penggunaan cadangan pangan pokok Pemerintah kepada Bupati dengan memuat jumlah penggunaan, penerima bantuan serta sisa cadangan pangan pokok di gudang Pemerintah Kabupaten secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu apabila diperlukan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna.  
pada tanggal 08 Agustus 2017  
BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna  
pada tanggal 08 Agustus 2017  
Plt, SEKRETARIS DAERAH  
Kabupaten Bengkulu Selatan

ttd

H.DARMIN, SE  
NIP 19581206 198102 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 22